

# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1998

### **TENTANG**

## PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan arus penanaman modal asing di bidang perkebunan kelapa sawit, perlu memberikan kesempatan dan kepastian usaha serta menciptakan iklim yang mendukung;

 b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);



- 2 -

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

## MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Pertanian;

2. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk :

PERTAMA: Memberikan peluang berusaha kepada Penanaman Modal Asing di bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

KEDUA: Menyelesaikan proses izin Penanaman Modal Asing untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden.

KETIGA : ...



- 3 -

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO**